



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Woha, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 23 November 2016, dengan Nomor 1196/Pdt.G/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/25/1/2016, 22 Januari 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Risa, Kecamatan Woha selama 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak I Pemohon dan Termohon (P) umur 1 bulan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering meminta diceraikan oleh Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2016, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa Risa, Kecamatan Woja, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Petitum

A. Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang pertama pula, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan damai melalui mediasi, dengan Mediator Saudara Mulyadi, S.Ag. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 November 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ada pertengkaran karena pada dasarnya Pemohon pamit pergi ke Jakarta lalu di sana tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa tidak benar keluarga Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon suka minta cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah 8 bulan;
- Bahwa Termohon menuntut hak-hak sebagai berikut:
 - Nafkah iddah selama sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
 - Mut'ah sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - Nafkah anak tidak menuntut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon tidak sanggup membayar semua tuntutan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani membantu orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon mempunyai sawah sekitar 3 petak;
- Bahwa orang tua Pemohon bertanam bawang dalam 1 tahun 3 kali dengan hasil 3 ton dalam 1 kali panen;

Bahwa atas replik dan jawaban Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutan Termohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.1;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti P.2;

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah pula melihat dan memeriksanya;

B. Bukti Saksi, yaitu:

1. Saksi I . Saksi telah disumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai ponakan saksi;
- Bahwa yang mendorong Pemohon mau bercerai karena Termohon dan orang tuanya yang marah, ketika Pemohon ke Jakarta tidak izin dan tidak memberitahu Termohon, orang tua Termohon mendesak Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 8 Oktober 2016;

2. Saksi II . Saksi sebagai adik ipar Pemohon, yang telah disumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai ponakan saksi;
- Bahwa yang mendorong Pemohon mau bercerai karena Termohon dan orang tuanya yang marah, ketika Pemohon ke Jakarta tidak izin dan tidak memberitahu Termohon, orang tua Termohon mendesak Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak 8 Oktober 2016;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I . Saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon sekaligus Ketua RT, yang telah disumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab Pemohon hendak menceraikan Termohon karena Pemohon pergi ke Jakarta tidak memberitahu kepada Termohon. Setelah

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kembali dari Jakarta Pemohon tidak menemui Termohon, sedangkan Termohon dalam keadaan hamil;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa telah ada upaya damai dari keluarga tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II . Saksi sebagai sepupu satu Termohon, yang telah disumpah dan selanjutnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sebab Pemohon hendak menceraikan Termohon karena Pemohon pergi ke Jakarta tidak memberitahu kepada Termohon. Setelah Pemohon kembali dari Jakarta Pemohon tidak menemui Termohon, sedangkan Termohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa telah ada upaya damai dari keluarga tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun juga tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang terurai sedemikian rupa, jawaban mana di samping menjawab pokok perkara, Termohon menyampaikan gugatan rekonsvansi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo (legitima standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 22 Januari 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena keluarga Termohon suka ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon sering minta cerai. Puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada April 2016, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dengan membantah tidak benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, dan tidak benar dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon mengakui antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak April 2016;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil perceraian Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitus1 dan Saksi II , kedua saksi sebagai bibi Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi secara formil telah terpenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 172 ayat (2) dan 175 R.Bg. dan secara materiil telah terpenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah harmonis lagi, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi kedua saksi mengalami sendiri kalau antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 8 Oktober 2016 atau hingga putusan ini dijatuhkan telah pisah selama 3 bulan, karena disebabkan Pemohon pernah pergi ke Jakarta dengan tidak meminta izin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, hal mana dapatlah menjadi suatu bukti bagi Majelis Hakim, bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, yang berakibat

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengadirkan saksi 2 (dua) orang, yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi secara formil telah terpenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 172 ayat (2) dan 175 R.Bg. dan secara materiil telah terpenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon telah dapat menguatkan dalil-dalil Termohon tentang adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 8 bulan, Pemohon tidak pernah datang kembali ke rumah bersama setelah Pemohon pulang dari Jakarta dengan meminta izin terlebih dahulu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, berupa pisah tempat tinggal hingga 8 bulan, dan telah sesuai dengan pengakuan Termohon, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Termohon telah mengakui antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling cinta dan kerukunan dan telah terjadi pisah rumah selama 8 bulan, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemadaratan dalam rumah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As-Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنيو (اي الخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya : “..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi : “Bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, bahwa permohonan cerai talak Pemohon yang

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menilai pada dasarnya gugatan rekonvensi Penggugat adalah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa terkait dengan *ex officio* hakim berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor: 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Karena itu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi, atau meskipun Termohon mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak tetapi tidak menyebut besarnya nominal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus permohonan itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa dalam uraian ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi, dan untuk mempersingkat uraian selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mut'ah sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf b KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami mencakup mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu gugatan rekonsvansi Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan nusyuz, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari atau sama dengan Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) selama tiga bulan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak sanggup membayar nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimal Penggugat, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sejumlah Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) adalah terlalu besar, sedangkan Tergugat yang menyatakan tidak sanggup membayar adalah bentuk kesewenang-wenangan. Oleh karena itu Majelis akan menentukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat memiliki penghasilan yang cukup yaitu sebagai petani membantu orang tua Pemohon menanam bawang dengan hasil 3 ton satu kali panen, dengan 3 kali tanam dalam 1 tahun. Oleh karena itu layak dan patut apabila Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya mut'ah, majelis hakim perlu mempertimbangkan masa perkawinan, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat dan Tergugat menikah sejak 22 Januari 2016 (bukti P.2), dengan demikian masa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah 11 bulan, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak April 2016, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup bersama sebagai suami istri selama 4 bulan, akan tetapi terungkap fakta di persidangan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama 6 bulan ke Jakarta dengan tanpa izin kepada Penggugat, tentu hal ini membuat Penggugat sebagai seorang istri mengalami masa yang sulit ditambah pula ketika Tergugat pergi ke Jakarta, Penggugat dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka layak dan patut tuntutan mut'ah Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap nafkah seorang anak yang dalam asuhan Penggugat bernama Muhammad Adhar, laki-laki umur 1 bulan, Penggugat tidak menuntutnya, meskipun demikian sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 jo. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, majelis hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Asifa Talita, perempuan masih berumur 1 bulan, sehingga kebutuhan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup minimal bagi anak tersebut mencakup susu, makanan, vitamin, perlengkapan dan pakaian dan popok;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, dan kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, majelis hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak yang bernama Asifa Talita, perempuan umur 1 bulan, minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10 persen per tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak dan tidak harus dianggap sebagai ranah eksekusi secara terpisah. Dengan diberikan hak kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak maka dianggap layak dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya atas Penggugat (keseimbangan antara hak dan kewajiban) berupa nafkah idah dan mut'ah sejumlah sebagaimana tersebut di atas. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah idah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah untuk seorang anak yang bernama Asifa Taita, perempuan umur 1 bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan dibayar paling lambat tanggal 10 bulan bersangkutan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Zainal Arifin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 391.000,- |

Hal. 16 dari 15 hal. Putusan No: 1635/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)